

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 851/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 15 tanggal 20 Maret 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/858/Hk.05/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TETEN ISKANDAR BIN DURAHIM, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Blok Manggungan RT 019/RW 001 Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "TERGUGAT" ;
dalam perkara antara :

ATI RULIYANTI BINTI NANA, sebagai "Penggugat" ;
L A W A N
TETEN ISKANDAR BIN DURAHIM, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 851/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**TETEN ISKANDAR BIN DURAHIM**) terhadap Penggugat (**ATI RULIYANTI BINTI NANA**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
Akhmad Faozan
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Teten Iskandar Bin Durahim ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan dianda tangani oleh saya serta
Akhmad Faozan
.....

Tergugat

TETEN ISKANDAR BIN DURAHIM

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Haurkolot

NORHAN